



Pembelanjaan Makin Rajin dan Disiplin

■ TPP Berdampak pada Serapan Anggaran

YOGYA, TRIBUN - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dianggap memberikan kontribusi nyata pada serapan anggaran pada triwulan pertama tahun 2018.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tugiyarto menjelaskan, dengan sistem TPP tersebut setiap bulannya masing-masing OPD harus mengisi plotting pembelanjaan yang sudah disediakan.

"Mereka ingin memenuhi plotting tersebut minimal 90 persen. Pengin ngejar itu supaya nanti berdampak di TPP mereka," ungkapnya, Selasa (3/4).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menuturkan bahwa serapan triwulan pertama 2018 ini lebih baik dari serapan triwulan pertama pada 2017 silam.

"Sampai 31 Maret, total serapan dari belanja langsung dan tidak langsung

Sampai 31 Maret, total serapan dari belanja langsung dan tidak langsung 12,17 persen. Kalau belanja langsung saja sekitar 11,12 persen atau Rp104,5 miliar. Ini lebih besar dari tahun kemarin.

Kadri Renggono

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta

12,17 persen. Kalau belanja langsung saja sekitar 11,12 persen atau Rp104,5 miliar. Ini lebih besar dari tahun kemarin," tuturnya.

Kadri menuturkan, terkait target memang masih ada

defiasi, namun tidak terlalu signifikan. Triwulan pertama ini dimilainya lebih baik. Salah satu faktor pemicunya adalah TPP yang variabelnya adalah kinerja.

"Harapan kita tidak terlalu jauh dengan yang direncanakan dan kenyataannya. Mereka jadi tambah rajin dan disiplin dalam pembelanjaannya," ucap Kadri.

Terkait pengeluaran yang jumlahnya di atas Rp500 ribu, di lingkungan Pemkot sendiri telah menerapkan sistem non-tunai untuk memudahkan pembukuan terkait dengan pembelanjaan masing-masing OPD.

"Memang ada usulan agar nilai transaksi non-tunai diperkecil (di bawah Rp500 ribu), tapi sekarang masih belum diubah. Nantinya bukan hanya pembelanjaan yang non-tunai, namun pendapatan juga. Misalkan melalui e-retribusi yang sudah mulai diterapkan," bebernya.

Diatur Perwal

Sebelumnya, Kepala Bidang Organisasi, Kris Saronjo Sutejo menjelaskan bahwa TPP telah diatur di Peraturan Wali Kota nomor 110 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang disahkan pada Desember 2017 silam.

Adapun besaran TPP yang diberikan kepada pegawai, dalam hal ini PNS, berdasar pada tiga hal yakni presensi dengan bobot 60 persen, kinerja pegawai 360 dengan bobot 20 persen, dan capaian kinerja organisasi dengan bobot 20 persen.

"Sementara ini bobot terbesar ada di presensi yakni 60 persen. Misalkan yang bersangkutan terlambat, juga ada prosentasi pemotongan TPP berdasarkan lama keterlambatannya. Kalau sampai tidak masuk satu hari, dipotong 10 persen. Bila dalam satu bulan tercatat 10 kali tidak masuk, maka bobot presensi 60 persennya hilang," ujarnya. (kur)

Sempurnakan Sistem Baru

KEPALA Bidang Organisasi, Kris Sarjono Sutejo melanjutkan, untuk kinerja pegawai 360° berdasarkan pada penilaian atasan, bawahan, serta teman kerja di lingkungannya. Selanjutnya, capaian kinerja organisasi berdasarkan serapan anggaran dan capaian fisik.

Kris menuturkan, berdasarkan peraturan tersebut, pihaknya menerapkan sistem *flat* atas. Artinya yang diberlakukan hanya *punishment* atau hukuman dengan pengurangan jumlah TPP apabila yang bersangkutan melanggar beberapa hal yang tercantum dalam Perwal tersebut.

"Dalam Perwal ini hanya ada tiga penentu saja, karena masih bentuk sederhana. Kami sedang melaku-

kan penyempurnaan. Nanti penentunya tidak hanya tiga itu, tapi ada tambahan yang lain," bebernya kepada *Tribun Jogja*.

Ketika penyempurnaan telah selesai, tambahnya, maka sistem yang berlaku adalah *flat* bawah. Kris mencontohkan, ketika pegawai memiliki nilai 50 dan ingin mendapatkan 100, maka yang bersangkutan harus menunjukkan kinerja yang baik, misalkan saja melakukan inovasi.

"Sistem yang baru nanti juga mewajibkan pegawai membuat laporan tentang apa saja yang mereka kerjakan seharian itu. Misalkan sopir, seharian ke mana. Kemudian analls, dalam waktu sehari membuat surat bera-pa," jelasnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005